

Judul : Soal HGU IKN: pemerintah bisa terbitkan Perppu
Tanggal : Minggu, 23 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Soal HGU IKN

Pemerintah Bisa Terbitkan Perppu

SENAYAN menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan jangka waktu penggunaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk menyikapi itu, DPR siap merevisi UU IKN. Pilihan tercepat, Pemerintah menerbitkan aturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan, Perppu diperlukan untuk menyesuaikan pasal-pasal tertentu yang terdapat perubahan. "Dengan Perppu, tidak harus melakukan perubahan UU hanya pasal tertentu yang di-Perppu-kan. Karena untuk merevisi UU membutuhkan proses yang panjang," kata Dede di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu menyebut, tidak boleh ada lembaga non Pemerintah yang menguasai lahan sampai terlalu lama. Penguasaan lahan yang terlalu lama justru bisa diklaim sebagai hak milik. "Memang di IKN ini ada tawaran 190 tahun. Itu bisa tiga generasi anak cucu, sama saja menguasai lahan," ucapnya.

Selain itu, penguasaan lahan yang terlalu lama itu bisa menyalahi UU Pokok Agraria, akan membuat negara menjadi lemah, karena dikuasai pihak ketiga. Bukan tanpa alasan, kasus serupa telah terjadi di beberapa tempat. "Seperti lahan perkebunan, kehutanan yang dikuasai terlalu lama dan akhirnya diklaim itu, kan berganti rezim berapa kali tuh 190 tahun," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menambahkan, bersama Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pihaknya akan mengevaluasi seluruh ketentuan terkait IKN terkait putusan MK itu. Pasalnya, kini tak bisa lagi membuat kekhususan masa sewa maupun masa berlaku HGU di IKN jika tak memenuhi prasyarat yang ditetapkan MK.

Intinya, jangan sampai terjadi konstruksi antara yang *existing* maupun yang ke depan. "Tentu ada cara-cara menyikapi keputusan MK itu dengan realitas yang ada, karena realitas itu adalah akibat dari ketentuan undang-undang yang sudah ada," ujarnya.

Aria mengatakan, langkah penyesuaian aturan harus dilakukan tanpa menimbulkan kepanikan di kalangan investor, baik di kalangan swasta maupun BUMN. Pihaknya akan mengkaji lebih akademis dan berpikir lebih global dan mempertimbangkan perbandingan dengan negara lain seperti China, Vietnam, dan negara-negara di ASEAN, yang juga masih dalam meningkatkan produk domestik bruto.

"Semua tidak lepas dari berbagai hal terkait investasi. Mulai harga gas, labor cost, dan termasuk menyangkut pertanahannya, ini kita akan sandingkan," jelas politikus PDIP itu.

Dia menyebut, salah satu opsi yang dapat dikaji dalam menyikapi putusan MK adalah mempertahankan masa berlaku hak seperti yang berlaku sekarang, namun dengan skema perpanjangan yang disesuaikan dengan batasan yang ditetapkan MK. Mekanismenya dapat berupa perpanjangan setiap 30 atau 60 tahun. ■ PYB